

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya angka kejahatan tindak pidana di Indonesia, yang salah satunya kejahatan tindak pidana persetubuhan yang terjadi bukan hanya kepada perempuan dewasa, namun terjadi juga terhadap anak di bawah umur. Lebih mengesankannya adalah kejahatan seksual ini tidak hanya terjadi diluar rumah, tetapi ada juga yang terjadi dalam rumah dimana pelakunya adalah orang tua kandung atau tiri, kakak dan juga paman sendiri. Situasi kejahatan seksual yang terjadi saat ini sedang mengancam dunia anak, dan situasi kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat darurat.

Persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk mendapatkan anak, yang mana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Bila ditelaah bagaimana hal tersebut bisa terjadi terhadap anak, itu disebabkan lingkungan yang kurang baik untuk anak. Misalnya keadaan rumah sepi karena kesibukan orang tua yang sementara tidak ada dirumah, broken home, kurangnya pengawasan dari orang tua, kurang kasih sayang dari orang tuanya, pengaruh kebudayaan asing yang menyimpang, kurang pelaksanaan penerapan ajaran-ajaran agama, dan lain sebagainya. Selain itu, dilihat dari seorang anak yang merupakan individu yang rentan, mudah diperdaya atau ditipu, dan juga mental maupun fisik anak jauh lebih lemah dari pelaku karena pelaku adalah orang dewasa. Maka dari itu, anak dengan mudah dapat dijadikan tempat pelampiasan kejahatan seksual. Pelaku yang sudah dewasa memiliki pengetahuan bagaimana menarik

perhatian seorang anak, sehingga pelaku dapat dengan leluasa melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk dapat melancarkan perbuatan kejahatannya tersebut.

Tipu muslihat adalah suatu perbuatan menyesatkan yang dapat menimbulkan alasan palsu yang sengaja di cari-cari, gambaran-gambaran cerita yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan membujuk ialah suatu usaha atau melakukan pengaruh dengan meyakinkan seseorang bahwa apa yang dikatakannya adalah benar, dengan menggunakan kata-kata manis dan menjanjikan agar yang dibujuk percaya kepadanya.

Persetubuhan diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP adalah “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas maka belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Sedangkan dalam pasal 287 ayat (2) KUHP yaitu “Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”. Unsur yang terkandung dalam pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan seperti luka berat dan luka ringan, sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.

Tindakan kejahatan ini pastinya sangat menakutkan bagi sang anak, ditambah jika pelaku melakukan ancaman kekerasan kepada sang anak yang nantinya akan menimbulkan ketakutan dan trauma di kemudian hari. Maka dari itu pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikhususkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D yang menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Maka dari itu, barang siapa yang melanggar aturan tersebut

akan dikenakan sanksi menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar”.

Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas “*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*” yang mana mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum, dan asas ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-undang khusus Perlindungan anak pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, karena telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana kejahatan tersebut.¹

Anak haruslah dilindungi karena selain dari anak adalah kunci dari peradaban, anak pun belum bisa melindungi dirinya sendiri yang mana ia membutuhkan orang dewasa dan hukum agar tetap hidup dan berkembang, maka dari itu pemerintah membuat aturan untuk melindungi anak-anak yang terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berisi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Bahkan anak memiliki haknya sendiri sama seperti orang dewasa, maka itupun harus dilindungi dan dipenuhi seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang

¹ Afif Hidayatullah, *Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2018, hlm 22.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.

wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”. Dalam Undang-undang ini juga membahas hak anak lebih khusus, yang mana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai kejahatan yang berasal dari pihak lain termasuk kejahatan seksual.

Perlindungan anak dan memberikan hak-haknya termasuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhannya sebagai anak secara wajar. Perlindungan anak ini pun termasuk dalam perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat dan Perlindungan anak yang dilakukan oleh negara yang pastinya berkaitan dengan hukum di Negaranya, dan kepastian hukum bagi perlindungan anak sendiri merupakan suatu yang penting dalam perlindungan anak untuk menjaga keberlangsungan usaha perlindungan anak.³

Terkait fenomena kejahatan persetubuhan terhadap anak ini, siapapun bisa melakukannya bila memiliki niat jahat, tidak hanya orang asing namun orang-orang terdekat pun bisa dan itu lebih berbahaya. Karena dilihat dari jarak antara pelaku dan sang anak yang berdekatan dan anak dipaksa bungkam, maka ada peluang besar bagi pelaku untuk melakukan kejahatannya berulang kali. Maka jika pelaku melakukan kejahatannya tidak hanya sekali melainkan terus menerus dalam waktu yang berbeda, dalam Hukum Pidana dikenal dengan Tindak Pidana perbuatan berlanjut atau dalam bahasa Belanda disebut “*Vorgezette Handelingen*”.

Perbuatan berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang di mana dari semua perbuatannya yang berbeda-beda akan dikenakan satu hukuman saja yaitu hukuman yang terberat, lalu bisa dilakukan di tempat yang sama namun waktu yang berbeda. Di antara kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain belum pernah ada putusan

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung Refika Aditama, 2008), hlm 33.

Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau pelaku belum pernah dihukum. Walaupun bila korbannya tidak hanya satu, itu tetaplah perbuatan berlanjut. Sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut ini adalah sistem *absorsi* (penyerapan), di mana dengan dijatuhkan satu hukuman saja maka hukuman itu sudah menyerap ancaman hukuman perbuatan lainnya.

Menurut R. Soesilo haruslah memenuhi syarat-syarat yang mana perbuatan itu bisa dibidang perbuatan berlanjut, yaitu:⁴

- 1) Kejahatan itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang jahat.
Perbuatan ini berawal dari mempunyai niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut.
- 2) Perbuatan-perbuatan itu sejenis
Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama macamnya. Persetubuhan dengan persetujuan, segala bentuk persetujuan dari yang ringan sampai yang terberat.
- 3) Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama
Dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu jarak waktunya tidak boleh terlalu lama sampai lewat 4 hari atau satu minggu.

Tindak pidana perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) diatur dalam KUHP Pasal 64 ayat (1) buku I Bab VI, yang berisikan:

“Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya”.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia Bogor, 1996).

Dalam hukum pidana Islam suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pelanggar yakni agar seseorang tidak melanggar atau melakukan *jarimah* (tindak pidana), karena dia melanggar maka yang disebut sanksi ini bukan supaya pelaku mendapatkan derita karena pembalasan akan tetapi untuk pencegahan terhadap perbuatan *jarimah* ini dan pengajaran serta pendidikan.

Persetubuhan ini termasuk suatu perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para fuqaha mengenal perbuatan "pengulangan kejahatan" tetapi tidak menentukan syarat-syarat tertentu baik dari segi selang waktu maupun segi jenis *jarimah-jarimah* yang dilakukan, dan perincian mengenai pengulangan *jarimah* ini bisa diatur oleh penguasa negara.⁵ Menurut Abdul Qadir Audah yaitu gabungan *jarimah* dikatakan ada ketika seseorang melakukan beberapa macam *jarimah* yang berbeda di mana dari masing-masing perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari Hakim.⁶

Perbuatan ini dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *zina*, yang mana unsur-unsurnya yaitu perbuatan persetubuhan yang dianggap haram atau disebut *zina*, salah satu macamnya yaitu orang berakal dan sudah baligh yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur karena dipaksa. Para ulama telah sepakat bahwa tidak dijatuhi hukuman *had* bagi seseorang atau wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang jelas-jelas dilarang (*zina*), dan hal ini dapat dikatakan keadaan darurat dengan alasannya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 173:

.... فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: " barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Q.S. Al-Baqarah: 173).⁷

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 2nd edn (Jakarta: Jakarta : Bulan Bintang, 1976, 1976).

⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jina' I al-Islamy*, hlm. 744.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Kafi*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013, hlm 26.

Lalu alasan lain dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan lain-lain dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁸
“Sesungguhnya Allah mengampuni umatku atas perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, lupa, dan apa yang dipaksakan atasnya.” (H.R. Baihaqi, dan Ibn Abbas).

Dalam hukum Islam batas umur anak tidak disebutkan secara rinci dengan tidak adanya *nash* Al-Qur'an yang membatasi umur bagi anak-anak, adapun dalil yang secara umum hanya mengatur agar anak dijaga, dirawat dan di didik sampai anak berpisah atau menikah. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah berusia 15 tahun kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihtilam* dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun, maka keduanya dinyatakan telah *baligh*. Syafi'i dan Hambali tidak hanya asal berargumen, tetapi argumennya sesuai dengan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi SAW untuk ikut pada hari perang Uhud yang ketika itu ia berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak membolehkannya ikut dalam peperangan namun setelah setahun dan telah berumur 15 tahun ia kembali mengajukan ikut perang Khandak dan ia diperkenankan oleh Nabi.⁹

Melakukan *zina* dalam hukum Islam sudah jelas sangat di larang, dan bagi yang melakukan perbuatan *zina* akan di jatuhi hukuman seperti yang tercantum dalam Q.s. An-Nur: 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَْشْتَهْدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika*

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet 3, Jakarta: Sinar Grafika, Januari 2016, hlm 22.

⁹ Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), II: 369.

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”¹⁰

Penulis menganalisis putusan yang berkaitan dengan tindak pidana perbuatan berlanjut dengan putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Ckr yang dilakukan oleh Suherman alias Iway bin alm. Mudi terhadap Sela Baides binti Ari Rohman Sutoyo yang baru berusia 15 tahun, hingga menyebabkan sang anak yang tergolong di bawah umur hamil 3 bulan.

Awal mula pada hari rabu tanggal 12 juni 2019 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban untuk yang pertama kali, korban berusaha menolak atas perlakuan terdakwa hingga akhirnya terdakwa memaksa dengan kekerasan kepada korban dengan cara menindihkan badannya dan mencengkram tangan korban sehingga tidak berdaya. Walau korban berusaha menolak bahkan berontak tetapi kalah kuat dengan tenaga terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan apa yang diinginkannya.

Tidak hanya berhenti di sana, terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali pada bulan juni tahun 2019 sebanyak lima kali lalu pada bulan juli tahun 2019 terdakwa mengulanginya lagi sebanyak dua kali, selanjutnya pada bulan agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 mei 2020 terdakwa terus mengulangi perbuatannya sebanyak dua kali sampai dengan enam kali dalam satu bulan. Sampai pada hari selasa 19 agustus 2020 korban mengeluh mual kepada bibinya yang bernama Jamilah, lalu dibawa berobat ke puskesmas dan mendapatkan hasil bahwa korban dalam keadaan hamil.

Selama itu korban selalu berusaha untuk menolak ajakan terdakwa, namun terdakwa mendapatkan kekerasan berupa cubitan di lengannya hingga memar dan diancam akan diberitahukan perbuatannya ini kepada

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Al-Kafi, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013, hlm 350.

ayah korban apabila korban tidak menuruti kemauan terdakwa yang ingin berhubungan dengan korban sehingga korban menjadi takut.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan bapak Suherman alias Iway telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan persetubuhan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*), yang dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. Terdakwa juga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya kepada Sela Baides.

Pada saat terdakwa melakukan persetubuhan itu, terdakwa mengetahui jika korban adalah seorang anak di bawah umur yang masih berusia 15 tahun dan masih bersekolah sehingga korban dapat di katakan anak-anak (belum dewasa), sebagaimana yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran No. AL.622.0112716 tanggal 11 Agustus 2009. Telah lahir pada tanggal 18 Desember 2004 bernama Sela Baides anak perempuan dari bapak Ari Rohman Sutoyo dan ibu Sutarni. Hakim telah memutuskan bahwa terdakwa diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Penulis menemukan permasalahan dalam putusan, ada beberapa aturan yang tidak dijatuhi kepada pelaku, faktanya bahwa pelaku adalah bagian dari keluarga korban yang mana dalam pasal 81 ayat (3) menyebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) bahwasanya jika yang melakukan tindak kejahatan tersebut adalah "Orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh satu orang secara bersama-sama, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang dimaksud ayat

(1).”¹¹ Lalu mengapa pelaku tidak dijatuhi pasal tersebut yang mana sudah jelas bahwa pelaku adalah termasuk dari keluarga korban.

Selain itu, dalam ayat (6) pelaku pun seharusnya dijatuhi hukuman tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 berupa pengumuman identitas pelaku. Dalam ayat (7) sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 pelaku dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji Putusan Negeri Cikarang dengan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Ckr sebagai fokus penelitian penulis, bahwasannya Hakim dalam memutuskan putusannya telah sesuaikah dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Maka penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Ckr tentang perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*), penulis akan sajikan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul: **“PERBUATAN BERLANJUT (VORGEZETTE HANDELINGS) PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 23/Pid.Sus/2021/PN.Ckr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Ckr Tentang Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*) Terhadap Anak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi bagi Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Ckr?

¹¹ UU RI 17, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang’, 2016, 1–90.

3. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengangkat judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Ckr Tentang Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*) Terhadap Anak.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi bagi Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Ckr.
3. Untuk mengetahui Upaya Pencegahan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan keilmuan yang khususnya di bidang hukum pidana Islam terkait dengan fenomena persetubuhan terhadap anak perbuatan berlanjut, serta diharapkan penelitian ini memberikan wawasan terkait upaya penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak perlindungan perempuan dan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam oleh akademisi dalam bidang ilmu hukum terkhususnya dalam bidang hukum pidana Islam tentang fenomena persetubuhan terhadap anak.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan bagi masyarakat bila menemukan atau menghadapi fenomena seperti ini dan

diharapkan membuat masyarakat lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan anak-anaknya atas tindakan persetubuhan terhadap anak serta mengantisipasi faktor penyebab terjadinya tindakan persetubuhan terhadap anak.

E. Kerangka Pemikiran

Allah menciptakan anak sebagai anugerah yang luar biasa kepada setiap orang tua, maka dari itu setiap orang tua atau yang bertanggung jawab atas anak seharusnya memberikan semua kebutuhannya dan wajib melindungi dari berbagai macam kejahatan tindak pidana. Hal ini dipertegas dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena anak rawan menjadi alat untuk mensalurkan tindakan kejahatan oleh orang dewasa, termasuk kejahatan tindak pidana kekerasan dan persetubuhan.

Kata pemerkosaan, persetubuhan dan pencabulan mungkin terlihat sama saja dalam perbuatannya, namun dalam pengartiannya itu berbeda. Maka dari itu, penulis mengambil pengertian dari kamus bahasa Indonesia dan kutipan definisi dari salah satu tokoh yang menjelaskannya. Walaupun hingga saat ini penggunaan istilah dari ketiga kata tersebut masih dalam pertimbangan untuk menentukan perbedaannya.

Persetubuhan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai melakukan suatu hubungan kelamin, yang pada dasarnya persetubuhan dengan pemerkosaan itu sama namun perbedaannya persetubuhan terhadap anak dilakukan bukan hanya dengan adanya paksaan melainkan dengan bujuk rayu dan tipu muslihat agar anak mau disetubuhi.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya tentang KUHP yang merupakan salah satu buku klasik di dunia hukum Indonesia yang mengacu pada *Arrest Hoge Raad* (Putusan Mahkamah Agung Belanda) pada 5 Februari 1912 yang mengatakan persetubuhan itu adalah perpaduan antara anggota

kemaluan laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Pengertian pemerkosaan yang berasal dari kata “perkosa” menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan menggagahi. Dalam proses, perbuatan, dan cara memerkosanya merupakan pelanggaran disertai pemaksaan. Jadi disimpulkan bahwa pemerkosaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain perbuatannya tersebut merupakan perbuatan dengan pemaksaan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, dan julukan pemerkosaan ini digunakan untuk orang dewasa.

Sedangkan pengertian dari perbuatan cabul, menurut R. Soesilo perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang termasuk ke dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana dijelaskan dalam Pasal 287 yang menyatakan bahwa barang siapa yang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan padahal diketahui umurnya belum 15 tahun, atau umurnya tidak jelas, atau belum waktunya untuk dikawin, akan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Bahkan hukum di Indonesia telah memiliki ketentuan hukum yang bersifat khusus mengenai pemerkosaan terhadap anak, yaitu tertera dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 76D, menegaskan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Bisa dilihat pula dari Undang-undang Perlindungan anak ini dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan dan persetubuhan itu sama, sehingga kata pemerkosaan diganti dengan kata persetubuhan.

Hukuman bagi yang melanggar aturan di atas akan dikenakan sanksi Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Dalam kasus tindakan kejahatan bila seseorang melakukan beberapa tindak pidana di mana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir,¹² maka disebut dengan perbarengan (*concursum*). Dalam ilmu hukum pidana bentuk perbarengan dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu:

a) *Concursum Idealis*

Concursum Idealis ini di atur dalam Pasal 63 ayat (1). Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan tersebut masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, maka hanyalah satu dari ketentuan-ketentuan pidana yang diberlakukan, dan apabila terdapat perbedaan maka yang berlaku adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok terberat. *Concursum idealis* bisa pula dikenakan bila melakukan satu tindak pidana, tetapi tindakannya tersebut harus memenuhi rumusan dari beberapa ketentuan pidana (perbarengan peraturan).

b) *Concursum Realis*

Concursum Realis ini di atur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71. Apabila seseorang melakukan perbuatan tindak pidana dengan waktu dan tempat yang berbeda dan perbuatan itu dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan dari beberapa tindakan ini yang sanksinya paling berat itu yang akan

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm 326.

dijatuhkan hukuman. Dari batas maksimal hukuman itu akan ditambah sepertiga (1/3) dari hukuman tersebut.

c) Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*)

Perbuatan berlanjut di atur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Perbuatan yang dilakukan dari beberapa perbuatan namun perbuatan-perbuatan tersebut belum pernah didakwakan. Seseorang melakukan perbuatan yang sama berulang kali, tempat yang sama tetapi dengan waktu yang berbeda dengan jangka waktu yang tidak terlalu jauh, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

Dalam putusan yang dianalisis penulis, termasuk dalam tindak pidana perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) yang merupakan tindakan kejahatan yang melanggar hukum dengan cara melakukan perbuatan tindak pidana yang sama dan berulang, di tempat yang sama namun dengan waktu berbeda. Tindak pidana perbuatan berlanjut ini diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, yang menyatakan:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pokok yang paling berat.”

Ada beberapa teori-teori yang dapat digunakan, ada 3 macam teori umum yaitu:

1) Teori Pembalasan

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Kent dan Hegel, yang bertujuan dari diadakannya pidana untuk melakukan balasan. Pidana ini dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang

dilakukan seseorang. Tokoh Immanuel Kant, Hegel, Herbert dan Stahl merupakan penganut teori ini, walaupun para ahli ini tidak sepaham.¹³

2) Teori Tujuan

Teori ini dikenalkan oleh Muladi namun bukan sebagai pencetus pertama. Teori ini disebut dengan teori *prevensi* karena dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama *prevensi* umum dan yang kedua *prevensi* khusus. *Prevensi* umum diharapkan dengan adanya sanksi pidana bagi orang yang akan melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Sedangkan *prevensi* khusus diharapkan bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan di masa yang akan datang.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini dicetuskan pertama kali oleh Prins, Van Hammel, dan Van List. Teori ini merupakan gabungan dari dua teori di atas yaitu teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini memiliki tujuan untuk mencegah terhadap gejala sosial yang kurang sehat di samping melakukan pengobatan bagi orang sudah melakukan kejahatan. Hukum pidana dijadikan sarana untuk mengatur tingkah laku manusia untuk tidak melakukan kejahatan yang akan merusak tatanan lingkungan masyarakat. Dalam teori ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab dari perilaku seseorang melakukan tindak kejahatan.

Jika melihat permasalahan yang terjadi, maka penulis akan menggunakan teori gabungan dalam penelitian ini. Teori gabungan ini akan penulis pakai untuk melakukan pendekatan dan analisis dalam permasalahan yang akan diteliti. Dalam teori gabungan tidak hanya menekankan tentang unsur “pembalasan” tetapi juga menekankan unsur untuk mengubah perilaku jahat yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana.

¹³ M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, cet 2, Setara Press, 2016, hlm. 53-54.

Dalam hukum pidana Islam terdapat hukum yang mengatur mengenai hukum pidana, yang bisa disebut dengan *Jinayah*. *Jinayah* berasal dari kata *jana-yajni-jinaayatan* yang berarti kriminal, pidana, atau kejahatan.¹⁴ *Jinayah* adalah suatu perbuatan yang dilarang bahkan diharamkan karena dapat menimbulkan kerusakan dan hilangnya harta, jiwa, kehormatan, atau lainnya. Menurut Abdul Qadir Audah hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan mengenai jiwa, harta, maupun yang lainnya.¹⁵

Dalam hukum Islam perbuatan persetubuhan terhadap anak termasuk kategori *zina*, yang mana unsur-unsurnya yaitu perbuatan persetubuhan yang diharamkan dan dianggap *zina*, salah satu macamnya yaitu sengaja melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan orang yang berakal dan *baligh* yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur dan bersetubuh karena dipaksa. Persetubuhan dianggap *zina* minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk *zakar*) pada *farji*, sekalipun tidak ereksi.

Dalam ruang lingkup hukum pidana selalu berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku, dan sanksi yang dilakukan sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku berdasarkan aturannya. Dalam hukum pidana Islam sebuah perbuatan yang dilarang disebut dengan *Jarimah*, dan hukum pidana Islam memiliki tiga pembagian *jarimah* yaitu:

1) *Jarimah Hudud*

Jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT.

2) *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Hukuman *Jarimah* ini ditentukan oleh *syara'*, namun perbedaannya dengan hukum *had* adalah hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan hukuman *qishash* atau *diyat* merupakan hak manusia (hak individu).

¹⁴ Mustofa Hasan ; Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, 1st edn (Bandung: Bandung : Pustaka Setia, 2013, 2013).

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Jinay Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab al-Faraby, Juz 1, t.t), 67.

3) *Jarimah Tazir*

Hukuman *Jarimah* ini tidak ditentukan oleh *syara'*, melainkan oleh Hakim atau *ulil amri*.

Dalam hal ini sudah jelas bahwa tindak pidana persetujuan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) terhadap anak, masuk ke dalam kategori *jarimah hudud*, lalu *jarimah* yang termasuk kategori *hudud* adalah:

a. *Jarimah zina*

Menurut Abdul Qadir Audah yang dikutip M. Nurul Irfan *zina* adalah hubungan badan yang diharamkan yang disengaja dilakukan oleh pelaku.¹⁶ *Zina* terbagi menjadi 2, yaitu:

(1) *Zina muhshan*

Zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah atau pernah menikah. Hukuman bagi pelaku *zina muhshan* ada dua macam, yaitu:

a. *Dera/jilid* seratus kali

Hukuman ini didasari pada Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 dan hadits Nabi SAW.

b. *Rajam*

Hukum *rajam* adalah hukuman mati dengan dilempari batu atau sejenisnya, dasar hukumnya dari hadits Nabi baik *qauliah* (ucapan) maupun *fi'liyah* (perbuatan). Dasar hukum untuk hukuman *rajam* yang berupa *qauliah* dan *fi'liyah* sebagai berikut:

a) Hadits Ubadah ibn Ash-Shamit

Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: *Rasulullah SAW telah bersabda: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya*

¹⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, hlm. 18.

dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (H.R jama’ah kecuali Bukhari dan Nasa’i).

b) Hadits Jabir

Dari Jabir ibn Abdillah bahwa seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya ke hadapan Nabi. Lalu Nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan memerintahkan untuk membawanya kembali, dan kemudian ia dirajam. (H.R Abu Dawud).

c) Hadits Jabir ibn Samurah

Dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah SAW melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma’iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuma jilid (dera). (H.R Imam Ahmad).

(2) *Zina ghairu muhsan*

Zina yang dilakukan seseorang yang belum atau tidak terikat perkawinan sah. Hukuman bagi *zina ghairu muhsan* ada dua macam, yaitu:

a. *Dera/jilid seratus kali*

Apabila laki-laki jejak dan gadis melakukan *zina* maka mereka dikenai hukuman *dera* seratus kali. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2 dan hadits Nabi SAW, yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَْشْهَدَ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman

kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”¹⁷

Dalam Hadits Rasulullah SAW:

Dari Ubadah ibn Ash Shamit ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (H.R Mulis, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

b. Pengasingan selama satu tahun

Hal ini didasari Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (H.R Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Berdasarkan Hadits: *“Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan, “aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhsan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.” (HR. Al-Bukhari).¹⁸*

b. Jarimah Qadzaf

Jarimah ini suatu perbuatan menuduh seorang *muhsan* (dewasa, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, dan orang baik-baik)

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Al-Kafi, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013, Surat An-Nur ayat 2, hlm 350.

¹⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayat*, hlm 33.

melakukan *zina* dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi,¹⁹ dan hukumannya 80 kali cambuk dan hukuman tambahan berupa tidak diterima kesaksiannya.²⁰

c. *Jarimah Syurb Al-Khamr* (meminum khamr)

Seseorang yang melanggar *jarimah* ini dikenakan hukuman cambuk. Juhur fuqaha sepakat *jarimah* hukuman ini adalah 80 kali cambuk, dan kelompok syafi'iyah berpendapat 40 kali cambuk.

d. *Jarimah Al-Baghyu* (pemberontakan)

Pendapat kalangan Malikiyah bahwa pemberontakan adalah perbuatan melawan atau menunjukkan sikap menentang terhadap pemimpin yang sah, yang mana penolakan ini dilakukan bukan karena kemaksiatan.²¹ Menurut ulama Syafi'iyah pemberontakan adalah orang-orang muslim yang menentang kebenaran pemimpin dengan melakukan perlawanan dengan syarat kekuatan tokoh yang diikuti.²² Sanksinya adalah sama dengan sikap mereka dalam melakukan *jarimah*.²³

e. *Jarimah Al-Riddah* (murtad)

Islam memberi kebebasan dalam beragama sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-baqarah 256 sehingga setiap *riddah* dijatuhi hukuman mati tentunya bertentangan dengan kebebasan beragama dalam Al-Quran. Oleh karenanya tidak semua *riddah* harus dijatuhi hukuman tersebut, kecuali mereka yang keluar dari agama Islam (*murtad*) kemudian melakukan pemberontakan kepada pemerintah.²⁴

¹⁹ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, hlm. 42.

²⁰ Q.S. An-nur: 24

²¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayat*, hlm 60.

²² Syafi'I, "*Al-Bughat dalam perspektif Mazhab fiqh*", hlm 206.

²³ Q.S. Al-baqarah: 194.

²⁴ Nur, Rofikoh, "*Kebebasan beragama di indonesia perspektif Ratio Legis Hukum Riddah*" dalam *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 3, no. 2, (Desember 2017), hlm 461.

f. *Jarimah Sariqah* (pencurian)

Dalam *jarimah* ini ulama sepakat sanksi bagi pelaku adalah potong tangan,²⁵ tetapi hukum potong tangan tidak dapat dilakukan begitu saja meskipun sudah ada dalil yang mengatur perbuatan tersebut. Oleh karena itu tidak semua pencurian harus dijatuhi hukuman potong tangan, melainkan pencurian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat terlebih dahulu agar dapat dijatuhi hukuman *had* atau potong tangan.²⁶

g. *Jarimah Hirabah* (perampokan)

Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku ada 4 (empat) macam yaitu: Hukuman mati, salib, potong tangan, kaki secara silang, dan diasingkan.²⁷ Keempat macam sanksi ini tidak bersifat pilihan melainkan dikenakan seluruhnya dan disesuaikan dengan tindakan pelakunya.²⁸

Dalam kasus persetubuhan ini termasuk ke dalam *jarimah Hudud*, yaitu perzinahan. Akan tetapi yang dibilang *zina* hanya untuk pelakunya saja atau laki-lakinya saja, karena anak melakukan hal tersebut dengan terpaksa dan di bawah ancaman dari pelaku.

Dalam teori hukum pidana Islam saya menggunakan teori *maqashid syari'ah*, dalam merumuskan hukum-hukum yang memiliki tujuan dasar untuk kemashlahatan umat Islam itu tertuang dalam teori *Maqashid Al-Syari'ah*. Teori tersebut ada dalam kitab *al-muwafaqat fi usul al-syariah* yang dikenalkan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi Ibrahim Bin Musa Al-Garnati al-Maliki. Menurut al-Syatibi hukum dibuat oleh Allah untuk melindungi kemashalatan manusia di dunia maupun di akhirat, yaitu mewujudkan

²⁵ QS. Al-Maidah: 38.

²⁶ Al Mutowif, "Gugurnya *had jarimah pencurian sebab taubat perspektif Jamal Al-Banna*", dalam Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 2, (Desember 2015), hlm 314.

²⁷ QS. Al-Maidah: 33-34.

²⁸ Ahmad Syarif Abdillah, "*Hukuman bagi tindak pidana pencurian*", hlm 291.

pemeliharaan *al-masalih al-khamsah* (lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan:

1) Agama (*hifz al-din*)

Memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh: melaksanakan salat lima waktu adalah kewajiban. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancamnya eksistensi agama.

2) Jiwa (*hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa ini seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia, sama halnya seperti membunuh jiwa.

3) Akal (*hifz al-aql*)

Islam mengharamkan meminum minuman keras, karena akan menghilangkan akal sehat manusia. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

4) Keturunan (*hifz al-nasl*)

Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai *nisbah* (pembagian hasil) dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang.

5) Harta (*hifz al-mal*)

Syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

Dilihat dari ke lima teori ini yang termasuk dalam kategori tindakan kejahatan persetubuhan/*zina* ini yaitu keturunan (*hifz al-nasl*), yaitu tujuan syariat Islam untuk menjaga kelestarian umat manusia. Karena teori ini

mengandung larangan perzinaan yang mana larangan ini sudah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri.

F. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dan terdapat kemiripan dalam segi penerapan pasal maupun metode. Berikut penulis tuangkan dalam sebuah data table sebagai berikut :

Tabel 1
Penelitian terdahulu

Nama, Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
Bahirotul ‘Aalimah, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Secara Berlanjut Dalam Putusan No. 136/PID.SUS/2016/PN.JPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut? 2. Bagaimana Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak secara berlanjut dalam Putusan No. 136/PID.SUS/2016/PN.JPA 	<p>Persamaan dalam penelitian Bahirotul ‘Aalimah dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai persetubuhan perbuatan berlanjut dan menggunakan pasal 81 ayat 1 dan 64 ayat 1 kuhp. Namun perbedaanya yaitu dari putusan yang di analisis dan dijatuhinya sanksi putusan Hakim.</p> <p>Bahirotul: hukuman penjara 10 tahun dan denda 100.000.000,-</p> <p>Penulis: hukuman penjara 13 tahun dan denda 80.000.000,-</p>

<p>Yusuf Bahtiar, Implementasi Pasal 64 KUHP Tentang Perbuatan Berlanjut Dalam Perkara Sony Sandra</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Sony Sandra adalah perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 64 KUHP? 2. Apa perbedaan antara perbuatan berlanjut dalam perkara Sony Sandra terkait dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana ? 	<p>Perbedaan dalam penelitian ini bahwa Yusuf Bahtiar menganalisis terkait kasus Sony Sandra, dan penelitian Yusuf Bahtiar lebih terfokus ke membuktikan bahwa kasus Sony Sandra ini seharusnya masuk ke dalam perbuatan berlanjut bukan pidana perbarengan <i>concursum realis</i>.</p>
<p>Muhamad Amin Faiz, Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Yang dilakukan Lebih Dari Satu Kali (Studi Putusan Nomor 109/PID.SUS/2017/PN.AGM)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 65 KUHP ? 2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam kasus putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/P N.Agm ? 	<p>Perbedaan dalam penelitian terdahulu ini bahwa Muhamad Amin meneliti putusan yang berbeda dengan penulis, dan juga pasal yang digunakan Muhamad Amin berbeda dengan penulis. Walaupun ada kesamaannya yaitu membahas mengenai perbuatan berlanjut. Karena menurut isi penjelasan dalam penelitian Muhamad Amin bahwa seharusnya terdakwa dikenai pasal 64 kuhp bukan pasal 65 kuhp.</p>

Melihat dari penelitian terdahulu di atas penulis membedakan penelitiannya dengan mengambil kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan yang ada di tinjau dari Hukum Pidana Islam serta dalam penerapan Hukum Positif dalam penyelesaian kasus Persetubuhan Anak Secara Berlanjut yang terjadi di Kecamatan Tambun Selatan Kab. Bekasi apakah sudah sesuai atau tidak dengan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI tentang Persetubuhan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tentang Perbuatan Berlanjut.

